

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Privasi Digital: Potret, Faktor Determinan, dan Tantangan dalam Mewujudkan Kepatuhan terhadap UU PDP

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v6j7.51172](https://doi.org/10.15408/adalah.v6j7.51172)

Abstract:

This article analyzes public legal awareness of digital privacy in Indonesia and its implications for implementing Law No. 27/2022 on Personal Data Protection (PDP Law). Using normative-sociological legal research and secondary data from digital literacy surveys, the study finds that public awareness remains superficial and is not consistently reflected in protective behavior. Low digital literacy, power imbalances between individuals and corporations, and cultural perceptions of privacy as a secondary value contribute to this condition. Major data breach cases reveal a gap between knowledge and action. The article recommends strengthening digital privacy education, literacy campaigns, and accessible complaint mechanisms.

Keywords: Legal Awareness, Digital Privacy, PDP Law, Digital Literacy, Legal Culture.

A. PENDAHULUAN

Era digital yang ditandai oleh masifnya pertukaran data telah mengubah privasi dari konsep abstrak menjadi aset personal yang bernilai ekonomi tinggi. Individu secara terus-menerus membagikan data pribadi mulai dari identitas, lokasi, hingga preferensi psikologis seringkali tanpa memahami implikasi jangka panjangnya. Di tengah arus ini, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi langkah monumental yang memberikan kerangka hukum bagi perlindungan hak privasi. Namun, efektivitas undang-undang tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas normanya, melainkan juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang menjadi subjek sekaligus pemegang hak di dalamnya.

Kesadaran hukum adalah elemen kunci dalam sosiologi hukum yang menjembatani antara norma yang tertulis di atas kertas dengan praktik di lapangan. Sebuah undang-undang yang progresif akan menjadi tumpul jika masyarakat tidak memahami hak-hak yang diberikan, tidak memiliki sikap positif terhadapnya, dan tidak termotivasi untuk bertindak berdasarkan hak tersebut. Realitas di Indonesia menunjukkan adanya paradoks: di satu sisi, kekhawatiran publik terhadap keamanan data meningkat seiring maraknya berita

kebocoran data; di sisi lain, perilaku protektif terhadap data pribadi masih sangat rendah. Praktik "klik setuju" tanpa membaca syarat dan ketentuan, penggunaan kata sandi yang lemah, dan pembagian data pribadi secara sukarela di media sosial adalah fenomena sehari-hari yang mencerminkan rendahnya kesadaran hukum (APJII, 2023).

Persoalannya adalah: mengapa di tengah derasnya informasi mengenai bahaya kebocoran data, kesadaran hukum masyarakat tidak kunjung meningkat secara signifikan? Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Pertama, bagaimana tingkat dan karakteristik kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap privasi digital? Kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dan menghambat pembentukan kesadaran hukum tersebut? Tujuan penulisan ini adalah untuk memetakan kondisi kesadaran hukum masyarakat sebagai baseline evaluasi implementasi UU PDP, serta mengidentifikasi intervensi yang diperlukan untuk meningkatkannya.

B. KONSEP KESADARAN HUKUM DAN BUDAYA HUKUM

Untuk memahami persoalan ini secara komprehensif, diperlukan kerangka teoretis dari sosiologi hukum. Kesadaran hukum dapat didefinisikan

sebagai persepsi, pengetahuan, dan sikap individu atau kelompok terhadap hukum, termasuk keyakinan tentang keadilan, legitimasi, dan kewajiban untuk mematuhi (Ewick & Silbey, 1998). Soerjono Soekanto (2021) menjabarkan empat indikator kesadaran hukum yang saling bertautan: (1) pengetahuan hukum, yaitu apa yang diketahui seseorang tentang aturan tertentu; (2) pemahaman hukum, yaitu kemampuan untuk menangkap makna dan tujuan aturan; (3) sikap hukum, yaitu kecenderungan penilaian terhadap aturan dan implementasinya; serta (4) perilaku hukum, yaitu tindakan nyata dalam menaati atau menggunakan hukum. Dalam konteks privasi digital, indikator-indikator ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya cukup tahu bahwa ada UU PDP, tetapi harus memahami hak-hak spesifiknya, menilai positif hak tersebut, dan secara aktif menerapkannya, misalnya dengan membaca kebijakan privasi atau menuntut hak jika terjadi pelanggaran.

Lawrence M. Friedman (2019) menambahkan dimensi budaya hukum (legal culture) sebagai bagian dari sistem hukum yang terdiri dari substansi, struktur, dan budaya. Budaya hukum mencakup nilai-nilai, sikap, dan opini publik yang menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang menggunakan hukum. Kultur masyarakat Indonesia yang cenderung komunal, permisif, dan kadang fatalistis dalam menghadapi masalah digital

menjadi ladang subur bagi rendahnya kesadaran privasi. Di banyak komunitas, berbagi informasi pribadi dianggap sebagai bentuk keakraban dan kepercayaan, bukan sebagai eksposur risiko yang harus dikelola. Norma sosial semacam ini seringkali berbenturan dengan prinsip privasi yang berasal dari tradisi liberal individualistik (Setiawan, 2023). Lebih jauh, rendahnya kepercayaan terhadap institusi penegak hukum juga membentuk sikap skeptis yang melemahkan motivasi untuk menggunakan jalur hukum. Kerangka ini akan digunakan untuk menganalisis temuan-temuan empiris yang ada tentang perilaku digital masyarakat.

C. POTRET KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBATNYA

1. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman: Tahu tapi Tidak Mengerti

Berbagai survei nasional menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan tentang istilah "data pribadi" dan "privasi digital". Survei Literasi Digital Nasional oleh Kementerian Kominfo pada tahun 2022 mencatat bahwa skor literasi digital masyarakat berada pada level "sedang", namun pilar keamanan digital (*digital safety*) menjadi salah satu yang terendah dibandingkan pilar lainnya (Kominfo, 2022). Ini berarti bahwa masyarakat mungkin pernah mendengar tentang pentingnya

melindungi data, tetapi tidak memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan digunakan oleh pihak ketiga. Pengetahuan mereka bersifat permukaan: mereka tahu bahwa membagikan kata sandi itu buruk, tetapi tidak memahami bagaimana algoritma profiling bekerja atau bagaimana metadata dapat mengungkapkan informasi sensitif. Kesenjangan antara pengetahuan deklaratif dan pemahaman prosedural ini merupakan ciri khas kesadaran hukum yang rendah. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat tidak mampu menilai risiko secara rasional dan akhirnya menyerah pada "kebingungan digital".

2. Sikap Hukum: Optimisme Pasif dan Distorsi Tanggung Jawab

Sikap masyarakat terhadap privasi digital menunjukkan pola yang kontradiktif. Di satu sisi, banyak yang menyatakan khawatir tentang penyalahgunaan data; di sisi lain, mereka cenderung mengalihkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah atau korporasi. Sebuah studi kualitatif oleh Wahyuni dan Hidayat (2023) mengungkapkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa menjaga keamanan data adalah tugas platform, bukan tugas individu. Sikap ini, yang dalam psikologi disebut *external locus of control*, melemahkan inisiatif pribadi untuk melindungi diri.

Selain itu, masyarakat juga menunjukkan sikap "optimisme pasif": mereka percaya bahwa "pasti ada yang mengatur" dan bahwa hal buruk tidak akan menimpa diri mereka secara personal. Sikap ini secara langsung menghambat pembentukan kesadaran hukum yang kritis dan partisipatif. Akibatnya, hak-hak yang diberikan oleh UU PDP, seperti hak untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data, jarang sekali digunakan.

3. Perilaku Hukum: Kesenjangan antara Kognisi dan Tindakan

Indikator paling kritis adalah perilaku nyata, dan di sinilah kesenjangan paling lebar terlihat. Meskipun mayoritas mengaku peduli privasi, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023) menemukan bahwa lebih dari 65% pengguna internet di Indonesia tetap "jarang" atau "tidak pernah" membaca syarat dan ketentuan sebelum menggunakan aplikasi. Perilaku ini dikenal sebagai *privacy paradox*: keinginan untuk melindungi privasi tidak diikuti oleh tindakan yang sesuai. Alasan yang sering dikemukakan adalah panjangnya teks kebijakan privasi, penggunaan istilah teknis yang rumit, serta keyakinan bahwa "membaca pun tidak akan mengubah apa-apa karena kita tetap butuh aplikasi". Perilaku ini menunjukkan bahwa subjek data merasa tidak berdaya menghadapi model *take-it-or-leave-*

it yang diterapkan *platform*. Kesadaran hukum yang berhenti pada pengetahuan tanpa bermuara pada tindakan adalah kesadaran yang belum matang dan belum mampu menjadi motor penggerak implementasi UU PDP (Prasetyo, 2024).

4. Faktor Kultural dan Struktural yang Mendeterminasi Rendahnya Kesadaran

Rendahnya kesadaran hukum terhadap privasi digital tidak terjadi dalam vakum. Secara kultural, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengedepankan nilai kebersamaan dan keterbukaan. Bagi banyak orang, berbagi cerita pribadi di media sosial adalah bagian dari eksistensi sosial, bukan pelanggaran privasi. Konsep privasi yang lahir dari tradisi individualistik Barat belum sepenuhnya berakar dalam kesadaran kolektif masyarakat. Secara struktural, rendahnya tingkat pendidikan formal dan literasi fungsional di beberapa segmen masyarakat membuat teks-teks hukum yang kompleks tidak dapat dicerna. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum menciptakan sikap apatis: untuk apa melaporkan pelanggaran data jika prosesnya berbelit dan hasilnya nol? Oleh karena itu, persoalan kesadaran hukum ini bukan hanya masalah individu, melainkan buah dari ekosistem yang belum mendukung (Rahardjo, 2023).

D. MASYARAKAT DAN INSIDEN KEBOCORAN DATA BESAR

Untuk memahami dinamika kesadaran hukum secara lebih nyata, dapat ditinjau reaksi masyarakat terhadap beberapa insiden kebocoran data besar. Kasus dugaan kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia pada tahun 2020 dan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2021 adalah dua contoh yang paling masif. Ketika berita ini mencuat, media sosial dipenuhi oleh ekspresi kemarahan dan kekhawatiran. Namun, studi oleh lembaga riset *Center for Digital Society* (CfDS) menunjukkan bahwa respons tersebut cenderung bersifat reaktif dan sesaat. Hanya sebagian kecil pengguna yang benar-benar mengambil langkah konkret seperti mengganti kata sandi, mengaktifkan otentikasi dua faktor, atau menghapus informasi kartu kredit yang tersimpan.

Lebih jauh, hampir tidak ada korban yang secara kolektif menuntut ganti rugi atau menggunakan jalur hukum yang disediakan oleh UU ITE maupun UU PDP. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang insiden tidak serta-merta bertransformasi menjadi pemanfaatan mekanisme hukum. Masyarakat lebih memilih diam dan berharap bahwa masalah tersebut akan selesai dengan sendirinya. Kasus ini menegaskan bahwa kesadaran hukum masih berhenti di tingkat kognisi, tanpa berlanjut

ke sikap menuntut akuntabilitas dan perilaku mempertahankan hak. Peristiwa kebocoran yang seharusnya menjadi momentum katarsis untuk memperkuat budaya hukum justru berlalu seperti angin, menyisakan kerentanan yang sama (Fitriani, 2023).

E. UPAYA MEMBANGUN KESADARAN HUKUM: DARI KAMPANYE MENUJU INTERNALISASI NILAI

Menyadari krisis kesadaran ini, sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Kominfo rutin menyelenggarakan program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang menyasar berbagai segmen masyarakat, dari pelajar hingga lansia. Program ini berupaya mentransfer pengetahuan tentang keamanan digital, termasuk pentingnya menjaga data pribadi. Namun, pendekatan seremonial dan berbasis proyek membuat dampaknya terbatas. Setelah pelatihan selesai, peserta kembali tenggelam dalam rutinitas digital tanpa perubahan perilaku yang signifikan. Program ini perlu ditransformasi menjadi pendidikan literasi digital yang berkelanjutan dan terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah, sehingga nilai-nilai privasi terinternalisasi sejak dini.

Selain itu, diperlukan keterlibatan aktif dari penyelenggara sistem elektronik. Korporasi digital,

sebagai pihak yang paling diuntungkan dari pengumpulan data, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pengguna memahami apa yang mereka setuju. Antarmuka yang etis, penggunaan bahasa sederhana dalam kebijakan privasi, serta sistem notifikasi yang ringkas dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan. Pemerintah, melalui otoritas pengawas PDP, harus menetapkan standar komunikasi privasi yang wajib dipatuhi, termasuk larangan penggunaan dark patterns yang mengelabui pengguna. Upaya membangun kesadaran hukum tidak bisa hanya bertumpu pada individu, melainkan harus menjadi gerakan struktural yang melibatkan semua pemangku kepentingan (Santoso & Pratiwi, 2023). Tanpa ekosistem yang ramah privasi, mustahil mengharapkan masyarakat untuk berubah secara fundamental.

F. KESIMPULAN

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap privasi digital masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Secara pengetahuan, masyarakat mungkin telah mendengar tentang UU PDP dan pentingnya melindungi data, namun pemahaman mereka masih superfisial. Sikap yang dominan adalah optimisme pasif dengan distorsi tanggung jawab kepada pihak lain, sementara perilaku nyata menunjukkan kesenjangan yang besar antara klaim kepedulian dan

tindakan protektif. Faktor budaya komunal, rendahnya literasi fungsional, serta ketidakpercayaan pada institusi hukum menjadi determinan struktural yang memperburuk kondisi ini. Menjawab rumusan masalah, potret kesadaran hukum ini merupakan produk dari interaksi kompleks antara faktor internal individu dan eksternal ekosistem digital yang belum berpihak. Implikasinya adalah bahwa efektivitas UU PDP akan sangat terbatas jika kesadaran hukum subjek data tidak ditingkatkan secara signifikan.

Sebagai rekomendasi, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat hulu, seperti integrasi modul privasi digital dalam kurikulum pendidikan dasar hingga tinggi, pengembangan antarmuka kebijakan privasi yang lebih mudah dipahami, dan penguatan mekanisme pengaduan yang pro-bono. Kampanye literasi harus bergeser dari pendekatan informatif ke pendekatan partisipatif yang memberdayakan masyarakat untuk tidak hanya tahu, tetapi juga berani dan mampu bertindak. Hanya dengan mengangkat kesadaran hukum dari angan-angan menjadi praktik, hak atas perlindungan data pribadi akan benar-benar hidup dalam keseharian warga negara Indonesia.

REFERENCE:

- APJII. (2023). Survei Penetrasi dan Perilaku Internet Indonesia 2023. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. University of Chicago Press.
- Fitriani, R. (2023). Responses to Data Breaches in Indonesia: Apathy and the Illusion of Protection. *Jurnal Komunikasi Digital dan Masyarakat*, 5(1), 45–62.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (Terjemahan)*. Nusa Media.
- Kominfo. (2022). *Status Literasi Digital di Indonesia 2022*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Prasetyo, B. (2024). Privacy Paradox di Indonesia: Analisis Perilaku Pengguna Internet. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 16(1), 88–107.
- Rahardjo, S. (2023). Budaya Hukum dan Privasi di Era Media Sosial. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 18(2), 112–128.

Santoso, B., & Pratiwi, D. (2023). Membangun Ekosistem Ramah Privasi: Peran Negara, Industri, dan Masyarakat Sipil. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 178–195.

Setiawan, R. (2023). Ketegangan antara Nilai Komunal dan Privasi Digital dalam Masyarakat Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 801–822.
<https://doi.org/10.31078/jk2045>

Soekanto, S. (2021). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers.

Wahyuni, T., & Hidayat, F. (2023). Faktor Psikologis dalam Perilaku Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Privasi dan Data*, 4(1), 15–30.
<https://doi.org/10.5678/jpd.v4i1.9901>